



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) HAFIZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keagamaan, perlu diselenggarakan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Daerah Kabupaten Blora dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu difasilitasi dengan pemberian penghargaan kepada anak yang mempunyai kecerdasan dalam menghafal Al Qur'an;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz, perlu dibentuk peraturan mengenai pelaksanaan program dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) HAFIZ.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
6. Hafiz adalah orang yang hafal Al Qur'an.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz adalah menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan, serta meningkatkan budaya gemar menghafal Al Qur'an.
- (2) Tujuan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz adalah meningkatkan motivasi belajar dan semangat anak-anak sebagai santri pada pesantren atau siswa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai Hafiz Al Qur'an serta memberikan beasiswa kepada anak yang mempunyai kecerdasan dalam menghafal Al Qur'an.

BAB II

PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) HAFIZ

Pasal 3

- (1) Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz merupakan program unggulan Daerah yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik yang mempunyai kecerdasan dalam menghafal Al Qur'an.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu biaya pendidikan yang dibutuhkan peserta didik dalam proses menghafal Al Qur'an.

Pasal 4

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan seleksi calon penerima beasiswa dengan kuota sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap desa/kelurahan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima beasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Daerah;
- b. berstatus sebagai peserta didik pada:
 1. satuan Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; atau
 2. Pendidikan Nonformal;
- c. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun; dan
- d. lolos seleksi Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
SELEKSI PESERTA

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Seleksi yang bertugas:
 - a. menetapkan jadwal dan teknis pelaksanaan seleksi;
 - b. menyelenggarakan setiap tahapan seleksi;
 - c. melakukan peninjauan dan/atau klarifikasi di lapangan kepada pihak terkait, apabila diperlukan; dan
 - d. membuat berita acara hasil seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), calon peserta seleksi mendaftarkan diri kepada Tim Seleksi melalui kepala desa/lurah sesuai dengan domisili masing-masing dengan dilengkapi dokumen berupa:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, dan/atau kartu keluarga;
 - b. akta kelahiran; dan
 - c. surat keterangan yang dikeluarkan kepala satuan pendidikan yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan berstatus peserta didik aktif.
- (2) Kepala desa/lurah menyampaikan kelengkapan dokumen pendaftaran peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar rekapitulasi peserta seleksi kepada Tim Seleksi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Berdasarkan dokumen pendaftaran dan rekapitulasi peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Seleksi menyelenggarakan seleksi berupa:
- a. seleksi administrasi yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dilaksanakan dalam bentuk penelitian, verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan peserta didik; dan
 2. penentuan lolos seleksi dilakukan terhadap berkas yang lengkap dan benar/sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. seleksi hafalan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dilaksanakan terhadap peserta didik yang lolos seleksi administrasi; dan
 2. penentuan lolos seleksi berdasarkan hafalan tertinggi dan terbanyak pada setiap desa/kelurahan.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima beasiswa Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Hafiz.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pencairan dana beasiswa kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran beasiswa;
 - b. fotokopi buku rekening tabungan atas nama peserta didik yang lolos seleksi; dan
 - c. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pembayaran Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai oleh Bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima beasiswa.
- (4) Ketentuan mengenai teknis penyaluran beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 September 2024
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 27

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.